



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAKALAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar melaksanakan Tugas dan
Tanggungjawab berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Haryono Jumiyanto	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Ridwan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
3.	Rudiyanto Rizal	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
4.	Azhari Jupri	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
5.	Syamsu Marlin Sulaiman	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim
6.	Irmawati Thahir	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Tim
7.	Hj. Harmilia	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
8.	Ismainar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
9.	Nurhidayat	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Tim
10.	M. Rafly Dwiyansha	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim
11.	Ihdiani Rezky Aulia Arham	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim / Operator SPIP
12.	Nurminasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
13.	Sitti Hatijah Lanong	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
14.	Nurilman Ilyas	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim

15.	Nurhalimah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim
-----	------------	------------------------------	-------------

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri